

RATUSAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DAN BADUNG BELUM BERSERTIFIKAT



www.posbali.com

Ratusan bidang tanah yang merupakan hibah Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Bangli hingga kini belum disertifikatkan. Dalam tanah tersebut berdiri sekolah dasar negeri yang jumlahnya 161 sekolah. Dari jumlah itu, bagian aset baru mengantongi 27 sertifikat. Hasil pemeriksaan inspektorat beberapa waktu lalu ditemukan tanah sekolah ini tidak ada bukti kepemilikan, dalam hal ini sertifikat. Sebagai tindak lanjut, Bagian Umum dan Aset Setda Bangli akan menelusuri keberadaan sertifikat tersebut ke provinsi. Jika sertifikatnya tidak ditemukan, pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli selaku *leading sector* bidang pertanahan dan juga Bagian Pemerintahan Setda Bangli. Selain belum adanya sertifikat sejumlah sekolah, masih banyak persoalan aset yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari GOR yang terbangun di empat kecamatan yang belum diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah saat ini. Demikian juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Bangklet Kayubih yang proses hibahnya baru sampe Menteri Keuangan.

Sedangkan pada Kabupaten Badung, dari 494 lahan Pemkab Badung yang terdata oleh Bagian Aset Setkab Badung, terungkap baru 346 aset yang sudah bersertifikat. Untuk nilai aset yang dimiliki Badung hingga saat ini mencapai Rp5,9 triliun. Dikatakan oleh Kabag Aset Setkab Badung, Wayan Pudja. Nilai itu belum termasuk aset penyerahan fasum dan fasos serta tanah di bawah jalan. Dari 346 bidang lahan yang telah disertifikatkan, delapan

bidang sudah dihibahkan ke pihak Provinsi Bali. Kabag APU Setkab Badung, IGN Dwipayana menjelaskan, untuk penyertifikatan gedung sekolah, pemerintah sudah melakukan penyertifikatan sebanyak 194 sekolah dasar (SD) dari 248 SD yang ada dan 52 SD masih proses. “Sedangkan 32 lahan lagi tidak bisa dilanjutkan penyertifikatannya karena tanah ayahan desa dan perlu dibahas lagi,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Jadi Temuan, Ratusan Bidang Tanah Hibah Pemprov Belum Disertifikatkan, 23 September 2015
2. denpostnews.com, Ratusan Aset Badung Belum Bersertifikat, 15 Oktober 2015

Catatan :

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).
- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah).
- Hibah Daerah meliputi :
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah).
- Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional).

- Tanah *Ayahan Desa Pakraman* adalah tanah milik *desa pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharma agama* di *desa pakraman banjar pakraman* masing-masing. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman).
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2003 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik).
- Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial untuk kepentingan umum, terdiri dari : jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan pembuangan sampah, hydrant/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya. (Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kabupaten Ngawi).
- Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum pada lingkungan perumahan dan kawasan komersil terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga, dan lapangan terbuka dan fasilitas sosial lainnya. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kabupaten Ngawi).